

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS BUMIPUTERA TERHADAP PEMOTONGAN 50% KLAIM SETELAH BERAKHIRNYA KONTRAK

Frengky Richard

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
frm.advocates@gmail.com

Abstract: *AJB Bumiputera 1912, as the only mutual insurance company in Indonesia, has experienced prolonged liquidity pressure from 2019 to 2025, resulting in defaults on claim settlements to policyholders upon policy maturity. To overcome liquidity problems, the management of AJB Bumiputera 1912 implemented a Benefit Value Reduction (BVR) by cutting premium values of expired contracts by up to 50%, reasoning that policyholders are members obligated to bear company losses in accordance with the company's Articles of Association. This research aims to examine the membership status of policyholders who have filed insurance claims due to contract expiration. This study employs a normative legal research method with a library research approach. The research findings indicate that not all policyholders at AJB Bumiputera 1912 can be burdened with bearing company losses, as long as the policyholders have met the requirements stipulated in Article 56 paragraph (3) of Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.*

Keywords: *Insurance, Benefit Value Reduction, Bumiputera*

Abstrak: AJB Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya perusahaan asuransi mutual di Indonesia sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 mengalami tekanan likuiditas yang berkepanjangan sehingga menyebabkan terjadinya gagal bayar kepada pemegang polis atas pencairan nilai klaim. Untuk keluar dari masalah likuiditas, manajemen AJB Bumiputera 1912 memberlakukan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dengan memotong nilai premi yang telah habis masa kontrak sampai dengan 50% dengan alasan pemegang polis merupakan anggota yang wajib menanggung kerugian perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status keanggotaan pemegang polis yang telah mengajukan klaim asuransi karena habis kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua pemegang polis pada AJB Bumiputera 1912 dapat dibebankan menanggung kerugian perusahaan sepanjang pemegang polis telah memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kata Kunci : Asuransi, Penurunan Nilai Manfaat, Bumiputera.

A. Pendahuluan

Pemegang Polis asuransi AJB Bumiputera 1912 masih menghadapi ketidakpastian akan pembayaran klaim polis yang telah habis masa kontrak. Pada tahun 2023 sebanyak 600 orang yang menjadi korban gagal bayar melakukan aksi besar-besaran untuk menuntut pembayaran klaim mereka. Disaat yang sama AJB Bumiputera 1912 juga mengeluarkan keputusan sepihak dengan memotong nilai klaim polis nasabahnya sehingga keputusan ini semakin memperburuk keadaan dan mengundang gelombang gugatan di beberapa daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (disingkat UU P2SK) ternyata tidak dapat menjadi solusi bagi perusahaan asuransi berbentuk mutual layaknya AJB Bumiputera 1912 karena dalam undang-undang tersebut

tidak mengatur persyaratan modal minimum perusahaan dan pemegang saham pengendali yang dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk menambah modal dalam hal perusahaan tidak memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan seperti yang berlaku pada perusahaan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas. Dengan problem tersebut banyak pihak menginginkan agar AJB Bumiputera 1912 dimutualisasi menjadi badan hukum berbentuk perseroan terbatas agar mudah menambah modal untuk mengantisipasi resiko kerugian. Disamping itu juga diperlukan suatu Lembaga Penjamin Polis untuk memberikan perlindungan dan pengembalian dana nasabah apabila perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sampai dengan lahirnya UU P2SK, Lembaga Penjamin Polis belum juga terbentuk sehingga bayang-bayang mengenai gagal bayar asuransi masih menjadi trauma tersendiri dikalangan masyarakat saat ini. Hal ini semestisnya menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera merealisasikan dibentuknya Lembaga Penjamin Polis untuk menjamin polis masyarakat kedepannya.

Sebagaimana yang terjadi pada AJB Bumiputera 1912 yang sangat akrab dengan krisis keuangan sejak didirikan. Hal ini disebabkan karena AJB Bumiputera 1912 didirikan tanpa modal dasar sesuai dengan aturan anggaran dasarnya dan hanya berbasis pada perkumpulan yang disahkan sebagai bentuk usaha untuk melakukan perbuatan hukum perdata sesuai Keputusan Kerjaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 Nomor 2 Staatblad 1870 Nomor 64 (*rechtspersoonlijkheid van vereenigen*) dimana mengatur bahwa suatu perkumpulan dapat disahkan untuk memperoleh suatu badan hukum antara lain usaha yang tidak mendatangkan keuntungan komersial dan kekuasaan serta keputusan tertinggi ada pada rapat umum anggota. Sifat perkumpulan AJB Bumiputera 1912 nampak pada bukti bahwa pemerintah Hindia Belanda saat itu memberikan subsidi sebesar 300 Gulden setiap bulan kepada AJB Bumiputera 1912 selama kurun waktu tahun 1913 hingga 1912.

Apabila menggunakan *Risk Based Capital* (RBC) untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan asuransi maka dapat dilihat bahwa keuangan AJB Bumiputera 1912 sejak awal sudah tidak sehat lantaran perusahaan tidak memiliki modal. Adapun modal awal operasional AJB Bumiputera 1912 diambil dari premi yang dibayarkan anggota (pemegang polis) dan disaat bersamaan perusahaan juga otomatis menanggung kewajiban sebesar atas uang pertanggungan pemegang polis.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Januari 2024, AJB Bumiputera 1912 memiliki aset perusahaan sebesar Rp. 10,39 triliun, dengan beban utang sebesar Rp. 8,59 triliun, dimana sebesar Rp. 7,90 triliun merupakan utang klaim kepada pemegang polis AJB Bumiputera 1912. Hal ini menyebabkan jumlah ekuitas AJB Bumiputera 1912 minus di angka 4 Triliun. Selanjutnya dari sisi rasio solvabilitas AJB Bumiputera 1912 memiliki *Risk Based Capital* (RBC) -789,57 (*minus*) persen, yang mana ukuran RBC untuk perusahaan asuransi yang sehat minimal di angka 120 persen dari resiko kerugian.

Untuk keluar dari tekanan likuiditas, pada tanggal 15 Februari 2023, AJB Bumiputera 1912 mengeluarkan pengumuman bahwa AJB Bumiputera 1912 sedang mengalami kerugian dari kegiatan usahanya dan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) merupakan langkah terbaik demi keberlangsungan AJB Bumiputera 1912. Pengumuman tersebut dilakukan melalui Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 dengan Nomor: SK.7/DIR/II/2023 tentang Penurunan Nilai Manfaat Polis AJB Bumiputera 1912, tertanggal 15 Februari 2023, dimana AJB Bumiputera 1912 akan melakukan pemotongan nilai klaim asuransi terhadap semua polis nasabahnya baik yang masih aktif maupun yang sudah jatuh tempo dan habis kontrak.

Skema PNM yang dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 1912 terhadap polis nasabahnya adalah untuk Jenis Klaim Asuransi Habis Kontrak dan Penebusan maka Penurunan Nilai

Klaim (PNM) sebesar 50% (*lima puluh persen*). Selanjutnya pada saat peneliti melakukan wawancara langsung kepada beberapa orang perwakilan korban gagal bayar AJB Bumiputera 1912, peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut:

- a. Menurut keterangan Bapak Achmad Pranusetya, Usia 66 tahun, pekerjaan sebagai ASN, menyampaikan: *“Saya memiliki polis AJB Bumiputera 1912 untuk jenis Polis Beasiswa Berencana dengan Nilai Klaim sebesar Rp. 36 juta yang rencananya sebagai tabungan sekolah anak saya. Setelah kontrak polis saya berakhir pada tahun 2020 saya kemudian mengajukan klaim asuransi di kantor cabang AJB Bumiputera 1912 tetapi sampai tahun 2024 saya tidak pernah menerima pembayaran klaim asuransi dari AJB Bumiputera 1912 namun saya sempat mendengar informasi kalau mau pencairan harus ikut PNM tetapi dananya dipotong 50%. Saya menyatakan menolak karena saya sudah berusaha mengangsur uang premi tepat waktu selama lebih 10 tahun kepada AJB Bumiputera 1912 dan tiba-tiba uang saya dipotong 50%”*.
- b. Hal serupa disampaikan oleh Ibu Luhur Ndaru Maharani, Usia 48 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, menyampaikan: *“Banyak dari kami sebagai pemegang polis ritel AJB Bumiputera 1912 yang preminya sangat kecil tetapi sampai hari ini tidak pernah menerima pembayaran sepersennipun dari AJB Bumiputera 1912. Saya sendiri memiliki polis dengan jenis Mitra Proteksi Mandiri, setelah suami meninggal saya mengajukan klaim penebusan tahun 2020 sebesar Rp. 4 juta rupiah tapi hanya dijanjikan akan dicairkan tapi sampai sekarang tidak ada”*.
- c. Keterangan Bapak Sutarno, Usia 63 tahun, pekerjaan sebagai Wiraswasta, asal dari pelembang, menyampaikan: *“Saya memiliki 3 polis AJB Bumiputera 1912 dengan jenis polis Dwiguna Prima, ketiga polis saya telah berakhir sekitar bulan September tahun 2019 dengan total klaim sebesar Rp. 238 jutaan, saat saya menghadap ke kantor cabang AJB Bumiputera 1912 mereka menjajikan akan segera mentransfer uang tersebut, tapi sampai tahun 2024 ini saya tidak pernah menerima pembayaran. Kami sudah melakukan beberapa kali aksi demonstrasi di kantor pusat AJB Bumiputera 1912 tapi mereka tidak pernah memberikan kepastian pembayaran, kami hanya diminta untuk bersabar dan kalau mau cair ikut PNM tetapi dipotong 50% dari uang klaim. Saat itu kami menolak karena ada teman yang sudah setuju dengan PNM tapi sampai sekarang juga belum menerima pembayaran dari AJB Bumiputera 1912”*.

Adapun yang menjadi pertimbangan Peneliti untuk menyusun dan mendalami penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran dan kajian terhadap penelitian atau tulisan sebelumnya yang berhubungan dengan judul Peneliti. Dari hasil penelusuran Peneliti tidak ada satupun penelitian yang membahas lebih komprehensif mengenai solusi yang ditawarkan bagi nasabah AJB Bumiputera 1912 dalam menghadapi keputusan manajemen atas Penurunan Nilai Manfaat (PNM) sebesar 50% (*lima puluh persen*) setelah berakhirnya masa kontrak polis sebagaimana yang akan menjadi fokus Peneliti dalam menyusun penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dengan berusaha menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan hukum AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama (*mutual*)? 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 Atas Pemotongan 50% Nilai Manfaat Klaim Setelah Berakhirnya Masa Kontrak?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis terhadap Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.7/DIR/II/2023 Tentang Penurunan

Nilai Manfaat Polis Perjanjian Polis AJB Bumiputera 1912, Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Hukum Perdata, dan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer yang terdiri dari wawancara langsung dengan beberapa orang korban AJB Bumiputera 1912, Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.7/DIR/II/2023 Tentang Penurunan Nilai Manfaat Polis dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku teks karya pakar hukum terkemuka, artikel dalam jurnal hukum, pandangan para akademisi atau ahli hukum, preseden hukum, serta hasil simposium terkini yang relevan dengan topik penelitian dan sumber-sumber lain dari media elektronik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dan ahli hukum asuransi untuk kemudian dilakukan identifikasi data terkait dengan kaidah serta asas hukum yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pendapat para pakar hukum dan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Dalam metode ini keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis serta disusun secara sistematis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dan pemahaman yang utuh mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis Bumiputera terhadap pemotongan 50% klaim setelah kontrak berakhir.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan AJB Bumiputera 1912 Sebagai Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (*Mutual*)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, perusahaan berbentuk usaha bersamatelah disinggung dalam Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 1992, yaitu “Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (*mutual*) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”. Namun sudah berlalu puluhan tahun sejak diundangkannya Undang-Undang sebagaimana yang dijanjikan tidak kunjung dibuat oleh DPR dan pemerintah sehingga keadaan saat itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemegang polis AJB Bumiputera 1912 yang memilih asuransi berbentuk *mutual*.

Berdasarkan hal tersebut maka para pemegang polis mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ke Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemegang polis dengan perintah agar DPR membuat undang-undang yang mengatur tentang perusahaan *mutual* paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah diucapkan. Setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, ternyata pengaturan terkait perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama (*mutual*) hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur:

- 1) Bentuk badan hukum perasuransian adalah: a) Perseroan terbatas; b) Koperasi; atau c) Usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini disahkan diundangkan.
- 2) Usaha bersama sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatas ternyata tidak melaksanakan seluruh putusan dan perintah Mahkamah Konsitusi untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur badan usaha bersama, melainkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 justru memberikan amanat agar badan usaha bersama diatur dalam peraturan pemerintah saja. Namun disamping itu adanya status badan hukum yang melekat pada usaha bersama sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjadi titik awal adanya kepastian hukum terhadap AJB Bumiputera. Terhadap keberlakuan badan usaha bersama yang hanya diatur dalam satu Pasal saja di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka diajukan kembali uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan melalui putusan Nomor 32/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menyatakan frasa “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan frasa “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), diubah sehingga menjadi diatur dengan Undang-Undang, sehingga selengkapnya Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang”
3. Memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan.

Bahwa atas perintah Mahkamah Konstitusi diatas, maka DPR dan Presiden melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (sebutan lain UUP2SK). Dengan adanya undang-undang ini maka menjadi momentum sejarah usaha bersama di Indonesia dalam hal ini AJB Bumiputera. Yang mana Asuransi Berbentuk Usaha Bersama kini masuk dalam BAB VII UU P2SK. Dalam bab tersebut diatur khusus tersendiri Asuransi berbentuk Usaha Bersama mulai dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 78 yakni pada Batang Tubuh halaman 305 sampai dengan halaman 329 dan Penjelasan halaman 717 sampai dengan halaman 727. Dengan adanya Payung Hukum Usaha Bersama ini, AJB Bumiputera 1912 yang sudah berusia 110 Tahun diharapkan menjadi modeling implementasi Usaha Bersama sesuai UUD 1945 Pasal 33 bagi semua sektor kehidupan perekonomian Rakyat Indonesia. UU P2SK menjadi modal dasar AJB Bumiputera 1912 untuk memperkuat kegiatan operasional secara fundamental serta upaya perbaikan kelembagaan secara menyeluruh sebagai bekal dalam menciptakan dan menyempurnakan regulasi-regulasi selanjutnya.

Perlindungan Hukum Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 Atas Pemotongan 50% Nilai Manfaat Klaim Setelah Berakhirnya Masa Kontrak

Pemegang Polis Tidak bertanggung Jawab Untuk Menanggung Kerugian Perusahaan. Dari informasi yang tersedia, selama 100 tahun berdiri, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

1912 memiliki lebih dari 5,2 juta pemegang polis dengan aset perusahaan mencapai Rp. 13,5 triliun. Mempekerjakan sebanyak 3.000 staf dan lebih dari 30.000 orang agen yang tersebar di 450 kantor cabang seluruh Indonesia. Dikutip dari website resmi AJB Bumiputera 1912, sebagai gambaran produk asuransi jiwa yang ditawarkan AJB Bumiputera 1912 kepada masyarakat yaitu:

Produk Asuransi Jiwa perorangan			
Ekawaktu Ideal	Mitra Melati	Mitra Poesaka	Mitra Abadi
Mitra Oetama	Mitra Prima	Mitra Beasiswa	Mitra Pelangi
Mitra Sehat	Mitra Cerdas	Mitra Permata	Mitra Sejati
Produk Asuransi Jiwa Kumpulan			
Kredit	Mitra Medicare	Asri	Ekawaktu
Program Kesejahteraan Karyawan	Idaman	Kecelakaan	-
Produk Asuransi Jiwa Syariah			
Mitra Iqra	Mitra Maburr	Mitra Sakinah	-

Sumber : www.ajbbumiputera.com

Sebagai perusahaan asuransi tertua di Indonesia, perusahaan telah melewati tantangan naik dan turunnya perekonomian, serta krisis keuangan dan gejolak politik. Namun sangat disangkan perusahaan asuransi satu-satunya di Indonesia ini tidak terlepas dari jeratan masalah solvabilitas keuangan. Dimana AJB Bumiputera 1912 dalam beberapa tahun terakhir belum dapat memenuhi ketentuan ukuran kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa sesuai ketentuan POJK Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Karena itu AJB Bumiputera 1912 dituntut melakukan penyelamatan terhadap pemegang polis dengan strategi terbaik untuk kelangsungan usaha. Ini juga untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi pemegang polis, serta memberikan kepastian penyelesaian terhadap klaim yang pembayarannya tertunda.

Selanjutnya manajemen perusahaan melaksanakan Rapat Umum Anggota (RUA) dengan dihadiri Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 dan membuat skema penyelesaian Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan sehingga pada 10 Februari 2023 telah mendapat pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Strategi yang direncanakan ini diutamakan untuk kebaikan Pemegang Polis baik yang telah selesai masa kontrak maupun masih aktif, dan juga Pemegang Polis yang nantinya akan menjadi bagian dalam keluarga Bumiputera di kemudian hari. Salah satu kebijakan yang dilakukan manajemen AJB Bumiputera 1912 adalah Penurunan Nilai Manfaat (PNM) melalui Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: SK.7/DIR/II/2023 tentang Penurunan Nilai Manfaat Polis AJB Bumiputera 1912, tanggal 15 Februari 2023 dengan cara memotong nilai klaim kepada setiap pemegang polis sampai 50%.

Tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang polis untuk menanggung kerugian perusahaan menurut versi perusahaan yaitu dengan merujuk pada Anggaran Dasar dan sifat mutual perusahaan AJB Bumiputera 1912, dimana semua pemegang polis dianggap sebagai anggota dan pemilik perusahaan. Hal ini merupakan langkah terbaik yang harus diambil untuk menyelamatkan Pemegang Polis dengan melanjutkan usaha AJB Bumiputera 1912. Namun jika merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Asuransi AJB Bumiputera 1912 pada Pasal 33 tentang kerugian disebutkan:

1. Jika Bumiputera 1912 menderita kerugian, maka kerugian pertama-tama akan ditutup dengan Dana Cadangan Umum.

2. Jika masih belum cukup, kerugian tersebut akan ditutup dengan Dana Jaminan.
3. Jika Dana Jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian, maka diadakan Sidang Luar Biasa BPA, guna memutuskan apakah Bumiputera 1912 akan dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha bersama atau merubah bentuk badan usaha lainnya.
4. Dalam hal Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka sisa kerugian akan dibagi diantara para anggota dengan mengurangi cadangan premi dari pertanggungannya oleh karena itu uang pertanggungannya diperkecil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 diatas, dapat disimpulkan bahwa kerugian perusahaan tidak serta merta menjadi beban dan tanggungjawab semua pemegang polis, melainkan terbatas hanya untuk pemegang polis (dengan hak pembagian laba) yang menjadi anggota AJB Bumiputera 1912 yang keanggotaannya belum berakhir/habis kontrak. Sementara untuk pemegang polis yang sudah habis kontrak/jatuh tempo maka merujuk pada ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (disingkat POJK 7/2023) yang mengatur: *Keanggotaan pada Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) berakhir apabila:*

- a *Anggota meninggal dunia;*
- b *Anggota tidak lagi memiliki polis asuransi pada Usaha Bersama selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut; atau*
- c *Keanggotaannya harus berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Lebih lanjut pembebanan premi pertanggungungan kepada anggota sesuai Pasal 33 Anggaran Dasar Bumiputera 1912 juga menjadi opsi terakhir setelah Dana Cadangan Umum dan Dana Jaminan tidak mencukupi untuk menutup kerugian perusahaan. Namun dalam prakteknya Asuransi AJB Bumiputera 1912 tetap bertahan dan tidak membayarkan klaim polis kepada pemegang polis yang telah habis kontrak dan jatuh tempo karena penebusan hanya didasarkan pada alasan *mutual*. Bahwa sikap AJB Bumiputera 1912 tersebut selain bertentangan dengan Pasal 9 POJK 7/2023 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU P2SK, yang sudah sangat jelas mengatur: *Keanggotaan pada Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:*

- a *Anggota meninggal dunia;*
- b *Anggota tidak lagi memiliki polis asuransi pada Usaha Bersama selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut; atau*
- c *Keanggotaannya harus berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pemegang Polis Berhak Mendapatkan Keadilan Atas Klaim Auransi Yang Telah Habis Masa Kontrak

Dalam Pasal 9 POJK 7/2023 dan Pasal 56 ayat (3) UU P2SK sudah semestinya dipedomi bersama untuk menciptakan dan memberikan keadilan kepada pemegang polis AJB Bumiputera 1912, dimana polis yang telah jatuh tempo dan habis kontrak tidak bisa lagi dianggap sebagai anggota pada perusahaan *mutual* apabila yang bersangkutan tidak lagi memiliki polis asuransi pada AJB Bumiputera 1912 selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga keanggotaannya harus dianggap berakhir secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari dasar inilah dapat disimpulkan bahwa kebijakan 50% PNM yang

diterapkan oleh manajemen AJB Bumiputera 1912 hanya akan memberikan ketidakadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada nasabahnya. Selanjutnya bila semua pemangku kepentingan terus menerus memberikan toleransi dan perlindungan kepada AJB Bumiputera 1912 sebagai sebuah bisnis tanpa melihat dari sisi kepentingan nasabah maka tentu ini akan berdampak sangat buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi yang ada di Indonesia.

Oleh karenanya AJB Bumiputera 1912 tidak boleh dengan sewenang-wenang menarik pemegang polis yang telah habis kontrak untuk ikut menanggung kerugian perusahaan. Lagipula di dalam perjanjian polis asuransi yang telah disepakati antara AJB Bumiputera 1912 dengan nasabahnya tidak ada klausul yang mengatur pemotongan nilai manfaat polis jika perusahaan mengalami kerugian dan karena itu tidak ada alasan bagi Asuransi AJB Bumiputera 1912 untuk menunda/menghalangi pembayaran klaim polis yang menjadi hak para nasabahnya. Penyelesaian pembayaran klaim oleh AJB Bumiputera 1912 kepada nasabahnya sepatutnya sudah dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya Status Akhir Klaim sebagai perhitungan final atas hak nasabah, hal mana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah “POJK 69/2016), menyebutkan: “*Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat*”.

Peraturan di atas memberi larangan bagi AJB Bumiputera 1912 untuk melakukan tindakan/perbuatan yang dapat memperlambat pembayaran klaim kepada nasabah. AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi wajib untuk menyelesaikan pembayaran klaim polis kepada nasabahnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak terbitnya Status Akhir Klaim. Apabila AJB Bumiputera melanggar perjanjian polis asuransi yang telah disepakati maka menurut hukum, Asuransi AJB Bumiputera 1912 telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada nasabahnya yang mana perbuatan tersebut dapat dimintakan tanggung jawabnya oleh pemegang polis melalui pengadilan disertai tuntutan atas penggantian biaya, kerugian dan bunga karena *wanprestasi*.

D. Penutup

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan di atas, maka Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: Dengan lahirnya UU P2SK ini maka menjadi momentum sejarah bagi AJB Bumiputera 1912 untuk memperkuat kegiatan operasional secara fundamental serta perbaikan kelembagaan secara menyeluruh dan tidak lagi hanya berpedoman pada satu anggaran dasar untuk mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar. Di dalam perjanjian polis asuransi antara AJB Bumiputera 1912 dengan pemegang polis tidak terdapat klausul yang mengatur tentang pemotongan nilai manfaat premi asuransi jika perusahaan mengalami kerugian sehingga bagi pemegang polis yang telah memenuhi syarat Pasal 56 ayat (3) UU P2SK 4/2023 secara hukum hak atas klaim polis asuransinya harus dibayarkan secara penuh oleh AJB Bumiputera 1912. Apabila AJB Bumiputera 1912 melanggar perjanjian polis dan tidak segera membayarkan klaim nasabahnya yang telah habis masa kontrak setelah waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya Status Akhir Klaim, maka perbuatan Asuransi AJB Bumiputera 1912 tersebut telah tergolong dalam perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) sesuai Pasal 1238 KUHPerdara yang mana memberikan hak kepada pemegang polis untuk menuntut melalui pengadilan penggantian atas biaya, kerugian dan bunga sesuai Pasal 1234 KUHPerdara.

Daftar Pustaka

- Diding S Anwar, FMII, 'UU P2SK Momentum Sejarah Usaha Bersama Di Indonesia', *Monitor.Co.Id*, 2023 <<https://monitor.co.id/2023/01/14/uu-p2sk-momentum-sejarah-usaha-bersama-di-indonesia/>>
- IrvanRahardjo, 'Menyelamatkan Bumiputera', *Kompas.Id*, 2018 <<https://www.kompas.id/baca/opini/2018/12/01/menyelamatkan-bumiputera>>
- Johana K, 'AJB Bumiputera Kejar Premi Rp 5,5 Triliun', *Kontan.Co.Id*, 2010 <<https://keuangan.kontan.co.id/news/ajb-bumiputera-kejar-premi-rp-55-triliun>>
- Khomarul Hidayat, 'Ini Penjelasan AJB Bumiputera Soal Pembayaran Polis Yang Tertunda', *Kontan.Co.Id*, 2023 <<https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-ajb-bumiputera-soal-pembayaran-polis-yang-tertunda>>
- Konstitusi, Mahkamah, 'Putusan Nomor 32/PUU-XI/2013', *Www.Mkri.Id*, 2013, p. 93
- Konstitusi Mahkamah, 'Putusan Nomor 32/PUU-XVIII/2020', 2507.February (2020) <www.bpk.go.id>
- Pasal 6, 'Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian', *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 2014, pp. 1-46
- Pasal 7 ayat (3), 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian', *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1992
- Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama*, 2023 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/260839/peraturan-ojk-no-7-tahun-2023>>
- POJK, 'Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 11/POJK.03/2016', 2016, pp. 1-82
- Saputra, Ferry, 'Soal Opsi Demutualisasi AJB Bumiputera 1912, Ini Kata Pengamat', *Kontan.Co.Id*, 2024 <<https://keuangan.kontan.co.id/news/soal-opsi-demutualisasi-ajb-bumiputera-1912-ini-kata-pengamat>>
- Suheriadi, 'SP Bumiputera Mengadu Ke DPR Soal Nasib Karyawan Dan Nasabah', *Infobanknews.Com*, 2020 <<https://infobanknews.com/sp-bumiputera-mengadu-ke-dpr-soal-nasib-karyawan-dan-nasabah/>>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan* (Jakarta, Indonesia, 2023), p. 303 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>>
- Untara, Pernita Hestin, 'Kondisi Keuangan AJB Bumiputera Terbaru 2024, Utang Klaim Rp7,9 Triliun', *Financial.Bisnis.Com*, 2024 <<https://finansial.bisnis.com/read/20240309/215/1747992/kondisi-keuangan-ajb-bumiputera-terbaru-2024-utang-klaim-rp79-triliun>>
- Zefanya Aprilia, 'Ada 600 Nasabah AJB Yang Enggak Rela Klaim Polisnya Dipangkas', *CNBC Indonesia*, 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230309162946-17-420350/ada-600-nasabah-ajb-yang-enggak-rela-klaim-polisnya-dipangkas>>